

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
VISA DAN IZIN TINGGAL**



Overview Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023



Ketentuan umum terkait jenis, kewenangan dan masa berlaku Visa secara umum



Ketentuan umum terkait jenis, kewenangan dan masa berlaku Golden Visa



Penyesuaian jenis Izin Tinggal, kegiatan dan masa berlaku dan proses dalam hal pemberian Izin Tinggal keimigrasian




Ketentuan terkait Alih Status Izin Tinggal dan perubahan penjamin, jabatan, status sipil, rangkap jabatan, rangkap jenis kegiatan dan status keimigrasian



Hak dan Kewajiban Penjamin Keimigrasian



Ketentuan terkait tarif PNBP dan pelaksanaannya



Contents



Mekanisme masuk ke Wilayah Indonesia (visa dan izin tinggal)



Kebijakan Visa dan izin tinggal saat ini



Jenis – jenis Visa dan persyaratan



Pemberian dan perpanjangan Izin tinggal



Kewajiban dan Hak Penjamin Keimigrasian



Biaya Keimigrasian



A1. Mekanisme masuk ke Wilayah Indonesia

Outside Indonesia

Visa

diplomatic

service

visit

limited



Indonesia

Stay Permit

diplomatic

service

visit

limited

Key-insight:



Visa Republik Indonesia adalah pernyataan tertulis yang disampaikan oleh pejabat perwakilan Republik Indonesia yang berwenang atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal.



Setiap Orang Asing yang ingin masuk ke Indonesia wajib memiliki visa yang sesuai dengan jenis kegiatannya (tidak termasuk negara yang telah memiliki perjanjian timbal balik)



Visa akan diubah menjadi izin tinggal setelahnya di perbatasan (pelabuhan darat, bandara atau pelabuhan laut)



Visa ini memiliki masa berlaku 90 hari untuk digunakan saat datang ke wilayah Indonesia.



Orang asing yang bermanfaat dan tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum

Contents



Mekanisme masuk ke Wilayah Indonesia



Kebijakan Visa dan izin tinggal saat ini



Jenis – jenis Visa dan persyaratan



Pemberian dan perpanjangan Izin tinggal



Kewajiban dan Hak Penjamin Keimigrasian



Biaya Keimigrasian



B1. Kebijakan Visa Saat ini

Pandemic

Existing



Free Visa



10 countries



Visa On Arrival



93 countries



Single Visit Visa

Certain activities



All activities



Multiple Visit Visa



All activities



Limited Stay Visa

Certain activities



All activities

Key-insight:



Imigrasi Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan mengenai visa selama dan setelah pandemi



Pemerintah telah mengeluarkan peraturan mengenai pembatasan negara dan kegiatan yang boleh masuk/dilakukan di Indonesia dan menunda penerbitan visa untuk suatu negara selama pandemi.



Setelah peraturan pandemi dicabut, maka DJI mengeluarkan peraturan baru mengenai visa dan izin tinggal dengan beberapa peraturan baru seperti Golden Visa.

B2. Kebijakan Visa Terbaru



E-VOA

- Can be applied from abroad and the fee can be paid with visa, mastercard, and JCB Credit Card
- No need to queue at visa on arrival counter upon arrival and can go straight to immigration check counter
- Can be extended through website

Rp500.000

Can be applied 90 days before arrival in Indonesia



E-Tourist Visa

- Can be applied from abroad and the fee can be paid with visa, Mastercard, and JCB Credit Card
- 60 days stay in Indonesia

Rp1.500.000

- Eligible for VoA countries
- Cannot be extended



Golden Visa

- 5 – 10 years stay in Indonesia
- Can be applied for family (Parents, Spouse, Children) for also 5 years stay
- Stay permit issued at Immigration check point-sent to applicant's email

Rp21.000.000³
Rp7.000.000⁴

- Foreigners are required to report Proof of Funds to the Immigration Office within a maximum period of 90 days from the date stay permit issuance, by attaching;
 - Bank certificate/Proof of Account at a State-Owned Bank; or
 - Property ownership certificate in Indonesia from National Land Agency.
 - Working prohibited

Contents



Mekanisme masuk ke Wilayah Indonesia



Kebijakan Visa dan izin tinggal saat ini



Jenis – jenis Visa dan persyaratan



Pemberian dan perpanjangan Izin tinggal



Kewajiban dan Hak Penjamin Keimigrasian



Biaya Keimigrasian



C1. Jenis – Jenis Visa

Type of Visa	Duration of Stay	Purposes	Requirement	Grant
 Free Visa	Max 30 days and Non-extendable	Tourism, family, transit, business, attending meetings, make purchases of goods, undergoing treatment, government duties or crew ship or airplane.	Passport, Return Ticket,	Attach to passport
 Visa on Arrival – VOA	Max 30 days and extendable	Tourism, family, transit, business, attending meetings, make purchases of goods, undergoing treatment or government duties.	Passport, Return Ticket,	Attach to passport
 Single Visit Visa	Max 180 days and extendable	Tourism, family, transit, business, attending meetings, make purchases of goods, undergoing treatment, government duties, pre-investment, doing filmmaking or conducting audits, production quality control, aftersales service, internship counselling, emergency work or inspection of company branches in Indonesia.	Passport, Guarantee Letter (Tourism exempted), Proof of Fund USD 2000, Return Ticket, Photo, another related document	
 Multiple Visit Visa	Max 180 days and Extendable until 1 year	Tourism, family, transit, business, attending meetings, make purchases of goods, undergoing treatment, government duties, pre-investment, doing filmmaking or conducting audits, production quality control, or inspection of company branches in Indonesia.	Passport, Guarantee Letter, Proof of Fund USD 2000, Return Ticket, Photo	email
 Limited Stay Visa	<ul style="list-style-type: none"> • 180 days • 1, 2, 5 or 10 years 	Work, education, family reunion, investment, golden visa, research, repatriation, silver hair and digital nomad.	Passport, Guarantee Letter (Tourism exempted), Proof of Fund USD 2000, Return Ticket, Photo, another related document.	

C2. Ketentuan umum terkait jenis, kewenangan dan masa berlaku Visa



Umum

- Setiap Orang Asing yang masuk ke Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain.
- setiap Orang Asing hanya dapat memiliki 1 (satu) Visa dan sebagai dasar pemberian Izin Tinggal.



Jenis visa dan kewenangan pemberian

- Visa terdiri atas visa kunjungan dan visa tinggal terbatas
- Pemberian visa merupakan kewenangan Menteri Hukum dan HAM dan dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk.
- Pemberian visa mempertimbangkan aspek investasi, hubungan internasional, ideologi, ekonomi, keamanan, politik, sosial, dan budaya dari negara tersebut.
- Visa diberikan dengan bantuan tim koordinasi penilai visa yang meliputi Pejabat Imigrasi/ Pejabat Dinas Luar Negeri yang ditunjuk pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Perwakilan RI atau pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi.



Masa berlaku Visa dan pemberiannya

- Visa harus dipergunakan dalam jangka waktu paling lama 90 hari sejak diterbitkan **kecuali** Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan.
- Jangka waktu penggunaan **Visa kunjungan beberapa kali perjalanan** berlaku paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dengan pembagian menjadi 4 jenis yaitu 1, 2, 5 atau 10 tahun.
- **Visa kunjungan satu kali perjalanan** dapat diberikan paling lama 180 hari.
- Pemberian **Visa kunjungan satu kali perjalanan** dengan jangka waktu **paling lama 180 hari** diberikan oleh Pejabat Imigrasi pada Direktorat Jenderal Imigrasi.
- Pemberian **Visa kunjungan satu kali perjalanan** dengan jangka waktu **paling lama 60 hari** diberikan oleh Pejabat Imigrasi pada Direktorat Jenderal Imigrasi dan Perwakilan RI.
- Pemberian **Visa kunjungan saat kedatangan** dan **bebas Visa kunjungan** dilakukan oleh Pejabat Imigrasi pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau tempat yang bukan Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

C3. Kegiatan Visa Kunjungan satu kali perjalanan dan beberapa kali perjalanan

VK Satu Kali Perjalanan

- wisata;
- keluarga;
- meneruskan perjalanan ke negara lain;
- bisnis;
- mengikuti rapat;
- melakukan pembelian barang;
- menjalani pengobatan;
- tugas pemerintahan;
- melakukan kunjungan jurnalistik;

- sosial;
- seni dan budaya;
- olahraga yang tidak bersifat komersial;
- studi banding, kursus singkat, dan pelatihan singkat;
- memberikan ceramah atau mengikuti seminar;
- mengikuti pameran internasional;
- prainvestasi;
- bergabung dengan Alat Angkut yang berada di Wilayah Indonesia;
- melakukan pembuatan film;
- melakukan pekerjaan darurat dan mendesak;
- memberikan bimbingan, penyuluhan, dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia;

* Diberikan oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Direktorat Jenderal Imigrasi atau Perwakilan RI.

* Diberikan kepada Orang Asing tanpa kewarganegaraan dan/atau Orang Asing pemegang Dokumen Perjalanan bukan Paspor Kebangsaan

- melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia;
- calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan dalam bekerja;
- melayani purnajual;
- memasang dan reparasi mesin;
- memenuhi panggilan dalam proses peradilan; atau
- pemagangan.

- wisata;
- keluarga;
- sosial;
- bisnis;
- prainvestasi;
- seni dan budaya;
- tugas pemerintahan;
- olahraga yang tidak bersifat komersial;
- studi banding, kursus singkat, dan pelatihan singkat;
- melakukan pekerjaan darurat dan mendesak;
- memberikan ceramah atau mengikuti seminar;
- meneruskan perjalanan ke negara lain; atau
- bergabung dengan Alat Angkut yang berada di Wilayah Indonesia.

- a. travel document;
- b. temporary passport;
- c. emergency passport;
- d. titre du voyage;
- e. certificate of identity;
- f. laissez passer; dan
- g. dokumen sejenis lainnya.



VK Beberapa Kali Perjalanan

- wisata;
- keluarga;
- meneruskan perjalanan ke negara lain;
- bisnis;
- mengikuti rapat;
- melakukan pembelian barang;
- menjalani pengobatan;
- tugas pemerintahan;
- prainvestasi;
- melakukan pembuatan film; atau
- melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia.

- a. 1 (satu) tahun;
- b. 2 (dua) tahun; atau
- c. 5 (lima) tahun.
- d. 10 (sepuluh) tahun**

Untuk memperoleh Visa kunjungan beberapa kali perjalanan dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, Orang Asing harus pernah masuk ke Wilayah Indonesia menggunakan Visa kunjungan beberapa kali perjalanan dengan masa berlaku 5 (lima) tahun dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir

Ketentuan jangka waktu, dikecualikan terhadap Orang Asing dalam rangka melaksanakan kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri serta diberikan berdasarkan permohonan dari pimpinan instansi pemerintah pusat kepada Direktur Jenderal

C4. Visa Kunjungan Saat Kedatangan Dan Bebas Visa Kunjungan

VK Saat Kedatangan

- wisata;
- keluarga;
- meneruskan perjalanan ke negara lain;
- bisnis;
- mengikuti rapat;
- melakukan pembelian barang;
- menjalani pengobatan;
- tugas pemerintahan;



IDR 500.000



- a. Jangka waktu paling lama 30 hari
- b. 7 hari tidak dapat diperpanjang (TPI tertentu)
- c. Diberikan kepada Orang Asing warga negara dari negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu .
- d. dapat masuk dan/atau keluar Wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu
- e. mempertimbangkan asas manfaat, saling menguntungkan, dan tidak menimbulkan gangguan keamanan
- f. Daftar negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu subjek Visa kunjungan saat kedatangan dan daftar Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu

Bebas Visa Kunjungan

- wisata;
- keluarga;
- meneruskan perjalanan ke negara lain;
- bisnis;
- mengikuti rapat;
- melakukan pembelian barang;
- menjalani pengobatan;
- tugas pemerintahan;
- nakhoda, kapten pilot, atau awak yang sedang bertugas di Alat Angkut; dan
- nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut atau alat apung yang datang langsung dengan Alat Angkutnya untuk beroperasi di perairan Nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.



- a. Jangka waktu paling lama 30 hari
- b. Diberikan kepada Orang Asing warga negara dari negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu .
- c. dapat masuk dan/atau keluar Wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu

C5. Daftar Negara Visa Kunjungan Saat Kedatangan dan Bebas Visa

Visa Kunjungan Saat Kedatangan

- | | | | | | |
|------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 1. Afrika Selatan | 18. Ceko | 35. Kamboja | 52. Maroko | 69. Rwanda | 86. Tiongkok |
| 2. Albania | 19. Chile | 36. Kanada | 53. Meksiko | 70. San Marino | 87. Tunisia |
| 3. Amerika Serikat | 20. Denmark | 37. Kazakhstan | 54. Mesir | 71. Selandia Baru | 88. Turki |
| 4. Andorra | 21. Ekuador | 38. Kenya | 55. Monako | 72. Serbia | 89. Uni Emirat Arab |
| 5. Arab Saudi | 22. Estonia | 39. Kolombia | 56. Mozambik | 73. Seychelles | 90. Uzbekistan |
| 6. Argentina | 23. Filipina | 40. Korea Selatan | 57. Myanmar | 74. Singapura | 91. Ukraina |
| 7. Armenia | 24. Finlandia | 41. Kroasia | 58. Norwegia | 75. Siprus | 92. Vatikan |
| 8. Australia | 25. Guatemala | 42. Kuwait | 59. Oman | 76. Slovakia | 93. Venezuela |
| 9. Austria | 26. Hongkong | 43. Laos | 60. Palestina | 77. Slovenia | 94. Vietnam |
| 10. Bahrain | 27. Hungaria | 44. Latvia | 61. Panama | 78. Spanyol | 95. Yordania |
| 11. Belanda | 28. India | 45. Liechtenstein | 62. Perancis | 79. Suriname | 96. Yunani; |
| 12. Belarus | 29. Inggris | 46. Lithuania | 63. Peru | 80. Swedia | |
| 13. Belgia | 30. Irlandia | 47. Luksemburg | 64. Polandia | 81. Swiss | |
| 14. Brazil | 31. Italia | 48. Makau | 65. Portugal | 82. Taiwan | |
| 15. Brunei Darussalam | 32. Islandia | 49. Maladewa | 66. Qatar | 83. Tanzania | |
| 16. Bosnia Herzegovina | 33. Jepang | 50. Malaysia | 67. Rumania | 84. Thailand | |
| 17. Bulgaria | 34. Jerman | 51. Malta | 68. Rusia | 85. Timor Leste | |



Bebas Visa Kunjungan

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Malaysia | 6. Kamboja |
| 2. Singapura | 7. Laos |
| 3. Brunei Darussalam | 8. Myanmar |
| 4. Thailand | 9. Vietnam |
| 5. Philipina | 10. Timor Leste |

C6. Jenis & Persyaratan Visa Kunjungan

	Indeks visa	Masa Tinggal	Persyaratan	Tarif PNB ¹
				
 Visa kunjungan satu kali perjalanan	B211	60 atau 180 hari	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan; bukti penjaminan dari Penjamin, kecuali untuk kegiatan wisata, keluarga, meneruskan perjalanan ke negara lain, bisnis, mengikuti rapat, pembelian barang, melakukan kunjungan jurnalistik, dan prainvestasi; bukti memiliki biaya hidup selama berada di Wilayah Indonesia; pas foto berwarna terbaru; dan dokumen lain yang menerangkan maksud/tujuan kedatangan Orang Asing². 	<ul style="list-style-type: none"> 60 hari: USD 50 180 hari: Rp. 6.000.000
 Visa kunjungan beberapa kali perjalanan	D212	1, 2, 5 atau 10 tahun	<ul style="list-style-type: none"> Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan; bukti penjaminan dari Penjamin, kecuali untuk kegiatan wisata, keluarga, meneruskan perjalanan ke negara lain, bisnis, mengikuti rapat, pembelian barang, dan prainvestasi; bukti memiliki biaya hidup selama berada di Wilayah Indonesia; pasfoto berwarna; dan dokumen lain untuk menerangkan maksud dan tujuan kedatangan Orang Asing³. 	<ul style="list-style-type: none"> 1 tahun: USD 110 pertahun 5 tahun: Rp. 10.000.000 10 tahun: Rp. 15.000.000
 Visa Kunjungan Saat Kedatangan	B213	30 hari	<ul style="list-style-type: none"> Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan; tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain kecuali bagi awak Alat Angkut yang akan singgah untuk bergabung dengan kapalnya dan melanjutkan perjalanan ke negara lain; dan bukti pembayaran biaya imigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	Rp. 500.000
 Bebas Visa Kunjungan		30 hari	<ul style="list-style-type: none"> Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan; dan tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain kecuali bagi awak Alat Angkut yang akan singgah untuk bergabung dengan kapalnya dan melanjutkan perjalanan ke negara lain. 	gratis

¹tarif PNB¹ termasuk tarif visa, verifikasi visa, ITAS, dan Izin Masuk Kembali sesuai PP Nomor 28 Tahun 2019, PMK Nomor 9 PMK.02/2022 dan PMK Nomor 82 Tahun 2023

C7. Jenis Lain Yang Menerangkan Tujuan Visa Kunjungan

Jenis Kegiatan	Dokumen Pendukung
 bisnis, mengikuti rapat, melakukan pembelian barang, dan prainvestasi	keterangan atau undangan atau korespondensi dari instansi pemerintah atau lembaga swasta yang menjelaskan hubungan dengan Orang Asing bersangkutan
 pengobatan	keterangan dari instansi pemerintah atau lembaga swasta, atau pernyataan Orang Asing yang menjelaskan bahwa akan melakukan pengobatan di Wilayah Indonesia
 tugas pemerintahan	undangan atau keterangan dari instansi pemerintah
 kunjungan jurnalistik	keterangan dari instansi pemerintah
 kegiatan sosial	keterangan dari instansi pemerintah atau lembaga swasta yang menjelaskan rincian kegiatan dan perjalanan Orang Asing yang akan dilakukan selama berada di Indonesia
 seni dan budaya	<ol style="list-style-type: none">1. undangan dari penyelenggara kegiatan, bagi pelaku kegiatan seni dan budaya yang bersifat umum2. permohonan Visa dari impresariat dan kontrak kerja sama penampil (performer) dengan penyelenggara kegiatannya, bagi penampil (performer) musik atau pendukungnya
 melakukan olahraga yang tidak bersifat komersil	undangan dari penyelenggara kegiatan
 melakukan studi banding, kursus singkat, dan pelatihan singkat	tanda bukti terdaftar atau keterangan sebagai peserta studibanding, kursus singkat, atau pelatihan singkat dari instansi pemerintah atau lembaga swasta
 memberikan ceramah atau mengikuti seminar	undangan dari penyelenggara kegiatan yang menjelaskan rincian agenda dan materi ceramah/seminar yang akan disampaikan
 mengikuti pameran internasional	keterangan atau undangan dari instansi pemerintah atau lembaga swasta selaku penyelenggara kegiatan
 bergabung dengan Alat Angkut yang berada di Wilayah Indonesia	bukti dari instansi pemerintah atau perusahaan yang menyatakan bersangkutan akan bergabung dengan Alat Angkut

C8. Jenis Lain Yang Menerangkan Tujuan Visa Kunjungan

Jenis Kegiatan

Dokumen Pendukung

 melakukan pembuatan film	izin dari instansi pemerintah untuk penggunaan lokasi pembuatan film di Indonesia
 melakukan pekerjaan darurat dan mendesak	keterangan instansi pemerintah atau lembaga swasta yang menjelaskan urgensi kehadiran Orang Asing yang tidak dapat diwakilkan/digantikan/dikuasakan kepada pihak lain dalam penanggulangan kejadian yang disebabkan antara lain bencana alam, kerusakan mesin utama, atau huru-hara/unjuk rasa/kerusuhan yang perlu segera ditangani untuk menghindari kerugian fatal bagi perusahaan dan/atau masyarakat umum
 memberikan bimbingan, penyuluhan, dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia	surat undangan dari instansi pemerintah atau lembaga swasta selaku penyelenggara kegiatan
 melakukan audit, kendali mutu produksi, serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia	surat keterangan dari instansi pemerintah atau lembaga swasta selaku penyelenggara kegiatan
 calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan dalam bekerja	surat undangan pelaksanaan uji coba kemampuan dari instansi pemerintah atau lembaga swasta
 kegiatan melayani purnajual	bukti yang menerangkan layanan purnajual dari pembelian suatu barang
 memasang dan reparasi mesin	keterangan dari instansi pemerintah atau lembaga swasta yang menerangkan bahwa pemasangan dan reparasi mesin harus dilakukan oleh Orang Asing bersangkutan dan tidak dapat diwakilkan/dikuasakan kepada pihak lain
 memenuhi panggilan dalam proses peradilan	keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang di bidang penegakan hukum
 pemagangan	perjanjian pemagangan atau keterangan dari instansi pemerintah atau lembaga swasta selaku penyelenggara kegiatan

CX. Student Visa



Stay Permit	Method	Activity	Length of stay	Type if visa	Extend
1 Visit Visa	online	Social culture	Max 180 days	Visit visa	✓
2 Limited Stay Visa C316	online	Education	Max 2 years	Limited stay visa	✓
3 Limited Stay Visa C317	online	Family reunion	Max 2 years	Limited stay visa	✓

Key-insight:

 Limited stay permit are granted to foreigners who hold limited stay visa, by conversion from visit stay permit or given by authority in Indonesia territory.

 Limited Stay Visa submit by online from the website <https://visa-online.imigrasi.go.id>.

 Validity of limited stay permit visa is 90 days from the issued date and can be applied for by a guarantor or a foreigner itself trough the website

- Requirement:
- A valid National Passport that is still valid for at least 6 (six) months;
 - proof of guarantee from the Guarantor who is:
 - Corporations/educational institutions where foreigners carry out their education; or
 - Indonesian citizens.
 - proof of having living expenses for himself and/or his family while in Indonesian Territory;
 - recent colour photograph; And
 - other documents to explain the purpose/purpose of the foreigner's arrival (letter of acceptance)



C10. Visa Tinggal Terbatas

Pengajuan Visa	Masa Berlaku Visa	Konversi ke Izin Tinggal Terbatas	Persyaratan Umum
evisa.imigrasi.go.id/	- <ul style="list-style-type: none">• 180 hari• 1 tahun• 2 tahun• 5 tahun• 10 tahun	keterangan dari instansi pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan atau lembaga swasta yang menyelenggarakan kegiatan di bidang keagamaan	<ol style="list-style-type: none">a. Dokumen perjalanan sah dan masih berlakub. Bukti penjaminan dari penjamin atau Jaminan Keimigrasianc. Bukti memiliki biaya hidup selama berada di wilayah Indonesiad. Pas fotoe. Dokumen yang menerangkan maksud dan tujuan berada di Indonesia

Pengajuan Visa	Persyaratan Umum
 <p>Dalam hal Paspor Kebangsaan yang digunakan dalam permohonan Visa telah habis berlaku sebelum jangka waktu penggunaan Visa berakhir, dilakukan pemutakhiran data Visa</p>	<p>Pemutakhiran data Visa dilaksanakan bersamaan dengan pemeriksaan Keimigrasian dengan menunjukkan Paspor Kebangsaan yang lama</p>
 <p>Pemutakhiran data Visa dilakukan pada saat kedatangan oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk di TPI atau tempat lain yang difungsikan sebagai TPI berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal</p>	<p>Dalam pemberian Visa, Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri yang ditunjuk berwenang melakukan profiling dan verifikasi dengan memeriksa:</p> <ol style="list-style-type: none">a. latar belakang Orang Asing dan calon Penjaminnya;b. persyaratan permohonan;c. daftar pencegahan dan penangkalan;d. daftar subyek yang dicurigai (subject of interest);e. histori layanan keimigrasian;f. biometrik;g. data yang disampaikan dalam permohonan Visa; danh. informasi yang diperoleh dari kementerian/lembaga terkait, negara lain, atau informasi lainnya.

C11. Jenis & Persyaratan Visa Tinggal Terbatas

		Indeks visa	Masa Tinggal	Persyaratan	Tarif PNB ¹
					
	Tenaga Ahli				
	Pekerja	C312	<ul style="list-style-type: none"> 180 hari (tidak untuk Orang Asing dari entitas tertentu yang bekerja sebagai staf atau pejabat pada Kantor Dagang) 1 tahun 2 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> keterangan dari instansi pemerintah di bidang ketenagakerjaan atau; keterangan dari instansi pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang berwenang, dalam hal Orang Asing dijamin oleh pemerintah keterangan dari instansi pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan atau instansi pemerintah pusat lainnya untuk warga negara dari entitas tertentu yang bekerja sebagai staf atau pejabat pada kantor dagang) 	<ul style="list-style-type: none"> Visa: USD 150 6 bulan: Rp 1.000.000 1 tahun: Rp 1.500.000 2 tahun: Rp 2.000.000
	Bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan Nusantara, laut teritorial, atau landas kontinen, serta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	C312	<ul style="list-style-type: none"> 180 hari 1 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> keterangan dari instansi terkait sesuai dengan kewenangannya; dan keterangan keagenan kapal, alat apung, atau instalasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Visa: USD 150 6 bulan: Rp 1.000.000 1 tahun: Rp 1.500.000
	Rohaniwan	C312	<ul style="list-style-type: none"> 1 tahun 	keterangan dari instansi pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan atau lembaga swasta yang menyelenggarakan kegiatan di bidang keagamaan	<ul style="list-style-type: none"> Visa: USD 150 6 bulan: Rp 1.000.000 1 tahun: Rp 1.500.000

¹tarif PNB¹ termasuk tarif visa, verifikasi visa, ITAS, dan Izin Masuk Kembali sesuai PP Nomor 28 Tahun 2019, PMK Nomor 9 PMK.02/2022 dan PMK Nomor 82 Tahun 2023

C12. Jenis & Persyaratan Visa Tinggal Terbatas

	Indeks visa	Masa Tinggal	Persyaratan	Tarif PNB ¹
				
 Penanam Modal (non Golden Visa)	C313	<ul style="list-style-type: none"> 1 tahun 2 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> bukti kepemilikan saham paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau setara yang tercantum dalam data kementerian atau lembaga di bidang penanaman modal Keputusan Menteri mengenai pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas; dan rekening koran perusahaan 2 (dua) bulan terakhir 	<ul style="list-style-type: none"> Visa: USD 150 6 bulan: Rp 1.000.000 1 tahun: Rp 1.500.000 2 tahun: Rp 2.000.000
 Peneliti Ilmian	C315	<ul style="list-style-type: none"> 1 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> keterangan dari instansi yang berwenang di bidang penelitian ilmiah 	<ul style="list-style-type: none"> Visa: USD 150 6 bulan: Rp 1.000.000 1 tahun: Rp 1.500.000
 Mengikuti Pendidikan	C316	<ul style="list-style-type: none"> 1 tahun 2 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> bukti yang menyatakan Orang Asing diterima pada Korporasi/lembaga pendidikan di Indonesia yang menjelaskan jangka waktu lama pendidikan yang akan ditempuh 	<ul style="list-style-type: none"> Visa: USD 150 6 bulan: Rp 1.000.000 1 tahun: Rp 1.500.000 2 tahun: Rp 2.000.000
 Orang Asing lanjut usia berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih	E33A	5 atau 10 tahun	<ul style="list-style-type: none"> Paspor min. 6 bulan; Foto; bukti biaya hidup min. USD2,000 Bukti jaminan dari Penjamin atau pernyataan komitmen dari orang tua Akta kelahiran yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah, kecuali ditulis dalam bahasa Inggris Izin Tinggal Terbatas/Izin Tinggal Tetap atau Visa Tinggal Terbatas orang tua yang masih berlaku <p>catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Batas usia 18 tahun dapat dikecualikan untuk orang asing di bawah perwalian (penyanggah disabilitas atau sejenisnya) dengan melampirkan dokumen tambahan: <ul style="list-style-type: none"> bukti kondisi medis; atau bukti perwalian, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah, kecuali ditulis dalam bahasa Inggris 	<ul style="list-style-type: none"> Visa: USD 150 6 bulan: Rp 1.000.000 1 tahun: Rp 1.500.000 2 tahun: Rp 2.000.000 5 tahun: Rp. 12.000.000

¹tarif PNB¹ termasuk tarif visa, verifikasi visa, ITAS, dan Izin Masuk Kembali sesuai PP Nomor 28 Tahun 2019, PMK Nomor 9 PMK.02/2022 dan PMK Nomor 82 Tahun 2023

C13. Jenis & Persyaratan Visa Tinggal Terbatas

	Indeks visa	Masa Tinggal	Persyaratan	Tarif PNB ¹
 <p>pekerja jarak jauh (remote worker) yang terikat hubungan kerja dengan perusahaan di luar Wilayah Indonesia</p>		 <ul style="list-style-type: none"> • 1 tahun 	 <ul style="list-style-type: none"> • kontrak kerja dengan perusahaan yang berbadan hukum diluar Wilayah Indonesia • Jaminan Keimigrasian berupa bukti pendapatan berupa gaji atau pendapatan senilai paling sedikit US\$60.000 (enam puluh ribu dolar Amerika) per tahun 	 <ul style="list-style-type: none"> • Visa: USD 150 • 6 bulan: Rp 1.000.000 • 1 tahun: Rp 1.500.000
 <p>Menjalani pengobatan</p>		<ul style="list-style-type: none"> • 1 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> • keterangan dari instansi pemerintah atau lembaga swasta yang menjelaskan Orang Asing akan melakukan pengobatan di Wilayah Indonesia • bukti penjaminan dari Penjamin 	<ul style="list-style-type: none"> • Visa: USD 150 • 6 bulan: Rp 1.000.000 • 1 tahun: Rp 1.500.000
 <p>Kemudahan bekerja sambil berlibur (diberikan kepada Orang Asing dari negara tertentu yang memiliki perjanjian kerja sama dengan negara Republik Indonesia)</p>	C320	<ul style="list-style-type: none"> • 1 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> • surat rekomendasi dari instansi Keimigrasian di negara tempat yang mengadakan kerjasama; dan • sertifikat pendidikan dari perguruan tinggi atau lembaga pendidikan yang setara bagi yang sudah lulus atau surat keterangan sebagai mahasiswa aktif paling singkat 2 (dua) tahun yang dilengkapi dengan kartu tanda mahasiswa dari perguruan tinggi di negara yang bersangkutan • bukti penjaminan dari Penjamin 	<ul style="list-style-type: none"> • Visa: USD 150 • 6 bulan: Rp 1.000.000 • 1 tahun: Rp 1.500.000

¹tarif PNB¹ termasuk tarif visa, verifikasi visa, ITAS, dan Izin Masuk Kembali sesuai PP Nomor 28 Tahun 2019, PMK Nomor 9 PMK.02/2022 dan PMK Nomor 82 Tahun 2023

C14. Jenis & Persyaratan Visa Tinggal Terbatas – *Family Reunion*

	Indeks visa	Masa Tinggal	Persyaratan	Tarif PNB ¹
				
 Bergabung dengan istri/suami WNI	C317	<ul style="list-style-type: none"> • 1 tahun • 2 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> • bukti pelaporan atau pencatatan pada Perwakilan Republik Indonesia atau instansi yang berwenang di bidang pencatatan sipil, dan akta perkawinan yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah kecuali dalam Bahasa Inggris, jika perkawinan dilakukan di luar Wilayah Indonesia; atau • buku nikah atau akta perkawinan yang dikeluarkan oleh kementerian atau lembaga berwenang, jika perkawinan dilakukan di Wilayah Indonesia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Visa: USD 150 • 6 bulan: Rp 1.000.000 • 1 tahun: Rp 1.500.000 • 2 tahun: Rp 2.000.000
 Bergabung dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap	E31B	<ul style="list-style-type: none"> • 1 tahun • 2 tahun • 5 tahun • 10 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> • akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah kecuali dalam bahasa Inggris; dan • Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal tetap suami atau istri yang sah dan masih berlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> • Visa: USD 150 • 6 bulan: Rp 1.000.000 • 1 tahun: Rp 1.500.000 • 2 tahun: Rp 2.000.000
 Anak hasil perkawinan yang sah antara Orang Asing dengan warga negara Indonesia	C317	<ul style="list-style-type: none"> • 1 tahun • 2 tahun 	<ol style="list-style-type: none"> a. bukti kelahiran, berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kementerian atau lembaga berwenang; atau 2. bukti pelaporan kelahiran pada Perwakilan RI atau instansi di bidang pencatatan sipil (LN) b. Bukti perkawinan orang tua berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. bukti pelaporan / pencatatan pada Perwakilan RI / instansi yang berwenang di bidang pencatatan sipil, dan akta perkawinan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia; atau 2. buku nikah atau akta perkawinan yang dikeluarkan oleh kementerian atau lembaga berwenang, dalam hal perkawinan dilakukan di Wilayah Indonesia. c. kartu keluarga ayah atau ibu warga negara Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • Visa: USD 150 • 6 bulan: Rp 1.000.000 • 1 tahun: Rp 1.500.000 • 2 tahun: Rp 2.000.000

¹tarif PNB¹ termasuk tarif visa, verifikasi visa, ITAS, dan Izin Masuk Kembali sesuai PP Nomor 28 Tahun 2019, PMK Nomor 9 PMK.02/2022 dan PMK Nomor 82 Tahun 2023

C15. Jenis & Persyaratan Visa Tinggal Terbatas – *Family Reunion*

	Indeks visa	Masa Tinggal	Persyaratan	Tarif PNBP ¹
				
 Anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia	C317	<ul style="list-style-type: none"> • 1 tahun • 2 tahun 	<ol style="list-style-type: none"> akta kelahiran yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali dalam bahasa Inggris; bukti orang tua telah melakukan perkawinan secara resmi, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> bukti pelaporan atau pencatatan pada Perwakilan Republik Indonesia atau instansi yang berwenang di bidang pencatatan sipil dan akta perkawinan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah kecuali dalam bahasa Inggris, dalam hal perkawinan dilakukan di luar Wilayah Indonesia; atau buku nikah atau akta perkawinan yang dikeluarkan oleh kementerian atau lembaga berwenang, dalam hal perkawinan dilakukan di Wilayah Indonesia kartu keluarga ayah atau ibu warga negara Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • Visa: USD 150 • 6 bulan: Rp 1.000.000 • 1 tahun: Rp 1.500.000 • 2 tahun: Rp 2.000.000
 Anak kandung yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan orang tuanya pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap	E31E	<ul style="list-style-type: none"> • 1 tahun • 2 tahun • 5 tahun • 10 tahun 	<ol style="list-style-type: none"> akta kelahiran yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali dalam bahasa Inggris; akta perkawinan atau buku nikah orang tua yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali dalam bahasa Inggris; dan Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap orang tua yang masih berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> • Visa: USD 150 • 6 bulan: Rp 1.000.000 • 1 tahun: Rp 1.500.000 • 2 tahun: Rp 2.000.000
 Anak yang menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu warga negara Indonesia yang mempunyai hubungan hukum	C317	<ul style="list-style-type: none"> • 1 tahun • 2 tahun 	<ol style="list-style-type: none"> putusan pengadilan di Indonesia yang menerangkan status hubungan hukum Orang Asing dengan ayah dan/atau ibu warga negara Indonesia; dan kartu keluarga ayah atau ibu warga negara Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • Visa: USD 150 • 6 bulan: Rp 1.000.000 • 1 tahun: Rp 1.500.000 • 2 tahun: Rp 2.000.000

¹tarif PNBP termasuk tarif visa, verifikasi visa, ITAS, dan Izin Masuk Kembali sesuai PP Nomor 28 Tahun 2019, PMK Nomor 9 PMK.02/2022 dan PMK Nomor 82 Tahun 2023

C16. Jenis & Persyaratan Visa Tinggal Terbatas

	Indeks visa	Masa Tinggal	Persyaratan	Tarif PNB ¹
 <p>ayah dan/atau ibu yang menggabungkan diri dengan anak kandung berkewarganegaraan Indonesia berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih</p>	C317	<ul style="list-style-type: none"> • 1 tahun • 2 tahun 	<p>a. akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kementerian atau lembaga berwenang atau akta kelahiran yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah bagi yang lahir di luar Wilayah Indonesia, kecuali dalam bahasa Inggris; atau</p> <p>b. akta penetapan anak dalam hal bukan anak kandung atau anak di luar kawin.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Visa: USD 150 • 6 bulan: Rp 1.000.000 • 1 tahun: Rp 1.500.000 • 2 tahun: Rp 2.000.000
 <p>Orang Asing yang menggabungkan diri dengan anak kandung pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap</p>	E31G	<ul style="list-style-type: none"> • 1 tahun • 2 tahun • 5 tahun • 10 tahun 	<p>a. akta kelahiran anak yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali dalam bahasa Inggris; dan</p> <p>b. Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap anak yang masih berlaku.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Visa: USD 150 • 6 bulan: Rp 1.000.000 • 1 tahun: Rp 1.500.000 • 2 tahun: Rp 2.000.000
 <p>Repatriasi eks warga negara Indonesia (Non Golden Visa)</p>	C318	<ul style="list-style-type: none"> • 1 tahun • 2 tahun 	<p>Dokumen yang membuktikan bahwa Orang Asing pernah menjadi warga negara Indonesia, terdiri atas:</p> <p>a. kartu tanda penduduk;</p> <p>b. kartu keluarga;</p> <p>c. akta kelahiran;</p> <p>d. Paspor;</p> <p>e. ijazah; atau</p> <p>f. sertifikat hak milik atas tanah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Visa: USD 150 • 6 bulan: Rp 1.000.000 • 1 tahun: Rp 1.500.000 • 2 tahun: Rp 2.000.000

¹tarif PNB¹ termasuk tarif visa, verifikasi visa, ITAS, dan Izin Masuk Kembali sesuai PP Nomor 28 Tahun 2019, PMK Nomor 9 PMK.02/2022 dan PMK Nomor 82 Tahun 2023



“**GOLDEN VISA INDONESIA** is a visa is given as a basis for granting a residence permit for a certain period of time in order to support the national economy”



5 – 10 years
Stay in Indonesia



Investment requirement¹
Individual **USD 0.35 – 5 Bio**
Corporate **USD 25 – 50 Bio**

9 Type of Golden visa and the requirement

-  Individual investor – setting up a company¹
-  Individual investor – not setting up a company
-  Company investor²
-  Diaspora – foreigner who former Indonesia.
-  Diaspora – Foreigners, descendants of former Indonesian citizens³
-  Second Home⁴
-  Global talent
-  Personage
-  Silver hair

1. For individual investor or corporate.
2. The subject is for BoD or BoC
3. Foreigners, descendants of former Indonesian citizens can have a job.
4. Second home not for working purposes.

C18. Jenis & Persyaratan Visa Tinggal Terbatas – Golden Visa

	Indeks visa	Masa Tinggal	Persyaratan	Tarif PNBP ¹
				
 <p>Investor perorangan – mendirikan perusahaan</p>	E28B	5 atau 10 tahun	<ul style="list-style-type: none"> Paspor min. 6 bulan; pasfoto; Bukti biaya hidup min. USD5,000 Bukti kepemilikan saham pada perusahaan diluar wilayah Indonesia dengan prosentase min. 20% yang dimuat dalam laporan audit keuangan dari kantor akuntan publik bertaraf Internasional²; Bukti turnover/nilai penjualan min. US\$25,000,000 untuk visa 5 tahun atau min. US\$50,000,000 untuk visa 10 tahun, pada perusahaan di luar negeri yang dimuat dalam laporan audit keuangan dari kantor akuntan publik bertaraf Internasional; Pernyataan komitmen bahwa Orang Asing akan mendirikan perusahaan di Indonesia dengan modal ditempatkan (saham) atau nilai investasi paling sedikit: <ul style="list-style-type: none"> US\$2,500,000, untuk visa 5 tahun US\$5,000,000, untuk visa 10 tahun yang harus dipenuhi paling lambat 90 hari setelah pemberian ITAS di TPI 	<ul style="list-style-type: none"> 5 tahun: Rp13.000.000 10 tahun: Rp19.500.000
 <p>Investor Perorangan – tidak mendirikan perusahaan</p>	E28C	5 atau 10 tahun	<ul style="list-style-type: none"> Paspor min. 6 bulan; pasfoto; Bukti biaya hidup min. USD5,000 Pernyataan komitmen: <ul style="list-style-type: none"> Untuk permohonan visa 5 tahun, akan membeli: <ul style="list-style-type: none"> obligasi Pemerintah Indonesia paling sedikit US\$350,000; saham pada perusahaan terbuka di Indonesia paling sedikit US\$350,000; atau reksadana pada perusahaan terbuka di Indonesia paling sedikit US\$350,000; Untuk permohonan visa 10 tahun, akan membeli: <ul style="list-style-type: none"> obligasi Pemerintah Indonesia paling sedikit US\$700,000; saham pada perusahaan terbuka di Indonesia paling sedikit US\$700,000; atau reksadana pada perusahaan terbuka di Indonesia paling sedikit US\$700,000; atau rumah susun atau apartemen senilai paling sedikit US\$1,000,000, yang harus dipenuhi paling lambat 90 hari setelah pemberian ITAS di TPI. 	<ul style="list-style-type: none"> 5 tahun: Rp13.000.000 10 tahun: Rp19.500.000

¹tarif PNBP termasuk tarif visa, verifikasi visa, ITAS, dan Izin Masuk Kembali sesuai PP Nomor 28 Tahun 2019, PMK Nomor 9 PMK.02/2022 dan PMK Nomor 82 Tahun 2023

C19. Jenis & Persyaratan Visa Tinggal Terbatas – Golden Visa

	Indeks visa	Masa Tinggal	Persyaratan	Tarif PNBP ¹
 <p>Direksi atau komisaris perusahaan yang akan didirikan di Indonesia</p>	E28D	5 atau 10 tahun	<ul style="list-style-type: none"> Paspor min. 6 bulan; pasfoto; Bukti biaya hidup min. US\$5000 Bukti turnover/nilai penjualan min. US\$100,000,000 pada perusahaan di luar negeri yang dimuat dalam laporan audit keuangan dari kantor akuntan publik bertaraf Internasional²; Pernyataan komitmen bahwa akan mendirikan perusahaan di Indonesia dengan nilai investasi paling sedikit: <ul style="list-style-type: none"> US\$25.000.000, untuk permohonan visa 5 tahun US\$50.000.000, untuk permohonan visa 10 tahun yang harus dipenuhi paling lambat 90 hari setelah pemberian ITAS di TPI 	<ul style="list-style-type: none"> 5 tahun: Rp13.000.000 10 tahun: Rp19.500.000
 <p>Eks WNI</p>	E32A	5 tahun	<ul style="list-style-type: none"> Paspor min. 6 bulan; pasfoto; Bukti biaya hidup min. US\$2000 Pernyataan komitmen akan membeli: <ul style="list-style-type: none"> obligasi Pemerintah Indonesia paling sedikit US\$35.000; saham pada perusahaan terbuka di Indonesia paling sedikit US\$35.000; atau reksadana pada perusahaan terbuka di Indonesia paling sedikit US\$35.000; yang harus dipenuhi paling lambat 90 hari setelah pemberian ITAS di TPI. 	<ul style="list-style-type: none"> 5 tahun: Rp12.000.000
 <p>Keturunan Eks WNI sampai dengan derajat kedua</p>	E32B	5 atau 10 tahun	<ul style="list-style-type: none"> Paspor min. 6 bulan; pasfoto; Bukti biaya hidup min. US\$2000 Pernyataan komitmen akan membeli: <ul style="list-style-type: none"> obligasi Pemerintah Indonesia paling sedikit US\$50.000 (5 tahun) / US\$100.000 (10 tahun); saham pada perusahaan terbuka di Indonesia paling sedikit US\$50.000 (5 tahun) / US\$100.000 (10 tahun); atau reksadana pada perusahaan terbuka di Indonesia paling sedikit US\$50.000 (5 tahun) / US\$100.000 (10 tahun); yang harus dipenuhi paling lambat 90 hari setelah pemberian ITAS di TPI. 	<ul style="list-style-type: none"> 5 tahun: Rp12.000.000 10 tahun: Rp19.500.000

¹tarif PNBP termasuk tarif visa, verifikasi visa, ITAS, dan Izin Masuk Kembali sesuai PP Nomor 28 Tahun 2019, PMK Nomor 9 PMK.02/2022 dan PMK Nomor 82 Tahun 2023

C20. Jenis & Persyaratan Visa Tinggal Terbatas – Golden Visa

	Indeks visa	Masa Tinggal	Persyaratan	Tarif PNBP ¹
 <p>Rumah Kedua</p>	E33	5 tahun	<ul style="list-style-type: none"> Paspor min. 6 bulan; pasfoto; Bukti biaya hidup min. US\$5000 Pernyataan komitmen akan: <ul style="list-style-type: none"> menyimpan dana dalam rekening atas nama sendiri pada Bank Milik Negara senilai paling sedikit US\$130.000 (seratus tiga puluh ribu dolar Amerika) atau setara; atau membeli properti di Indonesia berupa rumah susun atau apartemen senilai paling sedikit US\$1.000.000 (satu juta dolar Amerika) atau setara. yang harus dipenuhi paling lambat 90 hari setelah pemberian ITAS di TPI 	<ul style="list-style-type: none"> 5 tahun: Rp13.000.000
 <p>Keahlian khusus yang diundang pemerintah</p>	E33A	5 atau 10 tahun	<ul style="list-style-type: none"> Paspor min. 6 bulan; pasfoto; Bukti biaya hidup min. US\$2000 Bukti penjaminan dari Penjamin, yang merupakan pemerintah pusat; dan undangan atau keterangan dari pemerintah pusat yang menjelaskan urgensi Orang Asing tersebut diundang. 	<ul style="list-style-type: none"> 5 tahun: Rp12.000.000 10 tahun: Rp19.500.000
 <p>Tokoh dunia</p>	E33C	5 atau 10 tahun	<ul style="list-style-type: none"> Paspor min. 6 bulan; pasfoto; bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia. US\$2000 pasfoto berwarna terbaru Bukti penjaminan dari Penjamin, yang merupakan pemerintah pusat; dan undangan atau keterangan dari pemerintah pusat yang menjelaskan urgensi Orang Asing tersebut diundang. Pernyataan komitmen akan (tanpa penjamin): <ul style="list-style-type: none"> pernyataan komitmen akan mendirikan perusahaan di Indonesia dengan investasi senilai paling sedikit US\$25.000.000 (dua puluh lima juta dolar Amerika) dalam bentuk modal ditempatkan untuk tinggal paling lama 5 (lima) tahun; atau pernyataan komitmen akan mendirikan perusahaan di Indonesia dengan investasi senilai paling sedikit US\$50.000.000 (lima puluh juta dolar Amerika) dalam bentuk modal ditempatkan untuk tinggal paling lama 10 (sepuluh) tahun. 	<ul style="list-style-type: none"> 5 tahun: Rp12.000.000 10 tahun: Rp19.500.000

¹tarif PNBP termasuk tarif visa, verifikasi visa, ITAS, dan Izin Masuk Kembali sesuai PP Nomor 28 Tahun 2019, PMK Nomor 9 PMK.02/2022 dan PMK Nomor 82 Tahun 2023

D1. Type of stay permit



Key-insight:



Imigrasi Indonesia memiliki 3 jenis izin tinggal: izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap.



Izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap diperoleh melalui konversi melalui kantor imigrasi sesuai tempat tinggalnya.



Jangka waktu izin tinggal bervariasi dari satu hari hingga 5 tahun sesuai dengan aktivitasnya.



Orang Asing yang masuk ke Indonesia dengan visa tinggal terbatas, diberikan konversi Izin Tinggal kunjungan, nakhoda kapal, anak buah kapal, atau ahli kapal, kawin sah dengan warga negara Indonesia, Anak orang asing yang kawin sah dengan warga negara Indonesia yang belum berumur 18 tahun dan Golden visa



izin tinggal diberikan berdasarkan Visa, yang diberikan oleh otoritas di wilayah Indonesia atau melalui konversi.

D2. Penyesuaian jenis Izin Tinggal, kegiatan dan masa berlaku dan proses dalam hal pemberian Izin Tinggal keimigrasian



Umum

- Setiap Orang Asing yang masuk ke Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain.
- setiap Orang Asing hanya dapat memiliki 1 (satu) Izin Tinggal dan sebagai dasar untuk tinggal di wilayah Indonesia.



Jenis Izin Tinggal dan kewenangan pemberian

- Izin Tinggal terdiri atas Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap.
- Pemberian Izin Tinggal merupakan kewenangan Menteri Hukum dan HAM dan dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk di Direktorat Jenderal, Kantor Imigrasi atau Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- Untuk Izin Tinggal Terbatas yang diberikan bersamaan dengan Izin Masuk Kembali.
- Tanggal penerbitan Izin Tinggal sesuai dengan tanggal persetujuan Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Imigrasi.
- Permohonan pemberian, perpanjangan, alih status, dan perubahan data Izin Tinggal diajukan saat Orang Asing berada di dalam Wilayah Indonesia.



Masa berlaku Izin Tinggal dan pemberiannya

- Izin Tinggal diberikan dengan jangka waktu 1 hari sampai dengan 5 tahun dalam pemberian pertamanya.
- Izin Tinggal dapat dilakukan perpanjangan sampai dengan jangka waktu tidak terbatas
- Izin Tinggal Kunjungan tertentu tidak diwajibkan memiliki penjamin dalam hal melakukan kegiatan di wilayah Indonesia.
- Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap wajib memiliki penjamin/ jaminan keimigrasian selama tinggal dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia.

D3. Ketentuan terkait pemberian dan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan




Subjek Pemberian Izin Tinggal Kunjungan

- Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa kunjungan saat kedatangan.
- anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya merupakan pemegang Izin Tinggal Kunjungan;
- Orang Asing dari negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Orang Asing yang bertugas sebagai awak Alat Angkut yang sedang berlabuh atau berada di Wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dalam keadaan darurat.
- Orang Asing yang bertugas sebagai awak Alat Angkut yang sedang berlabuh atau berada di Wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Subjek Visa	Pemberian pertama	Perpanjangan	Total Masa Tinggal	Asal Visa	Convert
 Umum (VK dan VKBP)	60 hari	60 hari	180 hari	VK dan VKBP	
 Pra-investasi	180 hari	180 hari	12 bulan	VK dan VKBP	
 Tugas Pemerintahan	60 hari	60 hari	12 bulan	VK dan VKBP	
 Pemagangan	180 hari	180 hari	12 bulan	VK	
 Uji Coba Kemampuan	60 hari	60 hari	120 hari	VK	
 Umum (VKSK)	30 hari	30 hari	60 hari	VKSK	

D4. Mekanisme pemberian dan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan

Pemberian



Perpanjangan



* Pemberian Izin Tinggal Kunjungan 3 hari kerja setelah pembayaran biaya imigrasi diterima

Key-insight:



Izin Tinggal Kunjungan diberikan kepada pemegang visa kunjungan (single, multiple dan saat kedatangan) saat masuk ke wilayah Indonesia melalui TPI non TPI.



Pemberian izin tinggal kunjungan juga dapat diberikan kepada orang asing di wilayah Indonesia (anak lahir).



Masa berlaku visa kunjungan tinggal terbatas adalah 90 hari sejak tanggal dikeluarkan.



Pengajuan perpanjangan Izin Tinggal kunjungan dapat dilakukan oleh penjamin atau orang asing sendiri melalui website <https://izitinggal-online.imigrasi.go.id/> atau ke kantor imigrasi sesuai tempat tinggal.



Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan dilakukn paling cepat 14 hari sebelum Izin Tinggal habis berlaku di Kantor Imigrasi.



Bagi pemegang Izin Tinggal Kunjungan dari negara Calling Visa, persetujuan perpanjangan dilakukan oleh Direktur Jenderal Imigrasi.

C9. Ketentuan Lebih Lanjut Terkait Izin Tinggal Kunjungan

Pemberian Izin Tinggal Kunjungan

Jangka waktu ITK yang berasal dari visa terhitung sejak diberikan tanda masuk

WN dari negara Calling Visa tidak dapat diberikan ITK dari Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan

Permohonan ITK bagi anak yang baru lahir dari orang tua pemegang ITK diajukan paling lama 90 hari sejak tanggal kelahiran

Pemberian ITK bagi OA yang masuk dalam keadaan darurat dilaporkan kepada Direktur Jenderal

Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan


Perpanjangan ITK dilaksanakan paling cepat 14 hari sebelum ITK berakhir

Apabila perpanjangan diajukan sebelum ITK berakhir, namun penyelesaiannya melebihi masa berlaku ITK maka tidak diperhitungkan overstay

Perhitungan jangka waktu perpanjangan ITK adalah 1 hari setelah tanggal ITK berakhir

OA dapat mengganti penjamin saat perpanjangan dengan melampirkan surat pernyataan pemutusan penjaminan dengan penjamin lama yang dikirimkan ke penjamin lama dengan diketahui penjamin baru dan ditembuskan ke Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya mencakupi Alamat domisili

D5. Ketentuan terkait pemberian dan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas



Subjek Pemberian Izin Tinggal Terbatas

- Izin Tinggal Terbatas diberikan sesuai dengan visa tinggal terbatas yang dimiliki orang asing saat masuk ke wilayah Indonesia.
- Orang Asing yang berdasarkan alasan kemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat dan/atau kemanusiaan diberikan melalui alih status dari Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas atau peralihan jenis kegiatan Izin Tinggal Terbatas.
- Izin Tinggal Terbatas diberikan juga kepada anak yang pada saat lahir di Wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya merupakan pemegang Izin Tinggal Terbatas.
- nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Jangka waktu Pemberian dan Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas


- Izin Tinggal Terbatas bagi Orang Asing yang masuk ke Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan jangka waktu tinggal yang tercantum pada Visa tinggal terbatasnya dalam pemberiannya tinggal paling lama 10 tahun.
- Izin Tinggal Terbatas bagi anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya merupakan pemegang Izin Tinggal Terbatas, diberikan sesuai dengan Izin Tinggal Terbatas ayah dan/atau ibunya.
- Izin Tinggal Terbatas bagi Orang Asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal Kunjungan diberikan untuk jangka waktu sesuai Keputusan Direktur Jenderal mengenai alih status Izin Tinggal
- Izin Tinggal Terbatas bagi nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan untuk jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) Hari atau paling lama 1 (satu) tahun.



Prosedur Perpanjangan

- Seluruh permohonan pemberian/ perpanjangan di-submit melalui Kantor Imigrasi sesuai dengan tempat tinggal orang asing.
- Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas dilakuakn paling cepat 30 hari sebelum Izin Tinggal habis berlaku di Kantor Imigrasi.
- Pemberian Izin Tinggal Terbatas di dalam wilayah Indonesia dan Perpanjangan dilakukan dengan persetujuan kepala kantor imigrasi atau Direktur Jenderal Imigrasi.
- Bagi pemegang Izin Tinggal terbatas dari negara Calling Visa, masa berlaku 2 tahun atau lebih dari 2 tahun, persetujuan perpanjangan dilakukan oleh Direktur Jenderal Imigrasi.
- Permohonan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas yang telah diajukan dan dilakukan pembayaran biaya imigrasi sebelum Izin Tinggal Terbatas berakhir, tidak diperhitungkan sebagai overstay apabila penyelesaian permohonan melewati jangka waktu Izin Tinggal Terbatasnya

C6. Mekanisme penerbitan Izin Tinggal Terbatas



Key-insight:



Izin tinggal terbatas diberikan kepada orang asing pemegang visa tinggal terbatas, melalui konversi dari izin tinggal kunjungan atau diberikan oleh otoritas di wilayah Indonesia.



Pengambilan Visa Tinggal Terbatas secara online dari website <https://visa-online.imigrasi.go.id>



Masa berlaku visa izin tinggal terbatas adalah 90 hari sejak tanggal dikeluarkan.



Pengajuan Izin Tinggal Terbatas dapat dilakukan oleh penjamin atau orang asing sendiri melalui website <https://izitinggal-online.imigrasi.go.id/>



Setiap perubahan yang terjadi pada orang asing harus dilaporkan kepada kepala kantor imigrasi sesuai tempat tinggalnya.




Apabila ada hal-hal yang berkaitan dengan penerbitan izin tinggal (yang tidak ada dalam inbox Anda), harap melaporkannya ke kantor imigrasi sesuai tempat tinggal Anda.

Mechanism	Place of Issued	Extend	Length of stay	Source of visa	Convert
1 Conversion	Immigration Office	✓*	30 – 60 days	visit visa	✓*
2 Issue	Check point/ office	✓	180 days – 5 years	Limited stay visa	✓*

* Term and conditions applied

D7. Ketentuan terkait perpanjangan Izin Tinggal Terbatas

Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas



Perpanjangan Izin Tinggal terbatas dilakukan melalui persetujuan kepala kantor imigrasi atau Direktur Jenderal Imigrasi.



Jangka waktu perpanjangan Izin Tinggal Terbatas paling lama 2 tahun.



PNBP perpanjangan Izin Tinggal Terbatas menggunakan tarif yang tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2022, serta peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019. Biaya yang dibayarkan terdiri dari komponen tarif izin tinggal terbatas dan izin masuk Kembali.




Alih status ke Izin Tinggal Terbatas dapat dilakukan dari Izin Tinggal Kunjungan yang berasal dari **VK single** dan **VK multiple** sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perubahan penjamin orang asing dimungkinkan selama mendapatkan surat tidak keberatan dari penjamin lama.



Surat permohonan dan jaminan, paspor kebangsaan dan/ atau rekomendasi dari instansi terkait.


D8. Ketentuan terkait pemberian dan perpanjangan Izin Tinggal Tetap




	Subjek Pemberian Izin Tinggal Tetap	<ul style="list-style-type: none">• Pekerja, rohaniawan, penanam modal asing, penyatuan keluarga, repatriasi dan rumah kedua (keahlian khusus, rumah kedua, tokoh dunia dan lanjut usia yang berusia 60 tahun atau lebih).• eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia yang memilih kewarganegaraan asing atau yang tidak memilih sampai dengan umur 21 (dua puluh satu) tahun di Wilayah Indonesia• anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal Tetap• warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia di Wilayah Indonesia<ul style="list-style-type: none">• diberikan kewarganegaraan asing saat berada di Wilayah Indonesia• diketahui mempunyai Paspor atau surat yang bersifat Paspor atau surat lainnya mengenai kewarganegaraan dari negara lain atas Namanya• Anak hasil perkawinan campuran di wilayah Indonesia yang belum melaporkan sesuai UU dan tidak memiliki Izin Tinggal.
	Jangka waktu Pemberian dan Perpanjangan Izin Tinggal Tetap	<ul style="list-style-type: none">• Pemberian Izin Tinggal Tetap dengan jangka waktu 5 (lima) tahun atau menyesuaikan dengan Izin Tinggal Tetap dari induknya• Mekanisme proses pemberian menggunakan mekanisme alih status keimigrasian atau pemberian secara langsung di Kantor Imigrasi.
	Prosedur Perpanjangan	<ul style="list-style-type: none">• Izin Tinggal Tetap dapat diperpanjang untuk jangka waktu tidak terbatas• Perpanjangan Izin Tinggal Tetap dilaksanakan berdasarkan permohonan• dapat diajukan dalam jangka waktu paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lama pada hari Izin Tinggal Tetap berakhir• Perpanjangan Izin Tinggal Tetap diberikan terhitung sejak tanggal Izin Tinggal Tetap berakhir

D9. The issuance, extend and reporting of Permanent Stay Permit policy

Issuance



Extend



Report



Key-insight:

-  Permanent Stay Permit is a permit given to certain foreigners to reside and settle in the Indonesian Territory as a resident of Indonesia
-  Permanent Stay Permit can be granted to Foreigners Limited Stay Permit holders to do activities such as worker, clergy, investor, family reunion, repatriation and second home.
-  The period of stay permit is granted for 5 years according to their parents/ family.
-  Granting Permanent stay permit goes through a conversion limited stay permit process with the approval of the director general of immigration
-  Permanent stay Permit can be extended for an unlimited period.
-  Foreigners holding permanent stay permits for an unlimited period are required to report every 5 (five) years to the Head of the regional Immigration Office whose working area includes the residence of foreigners and is free of charge

E. Ketentuan terkait Alih Status Izin Tinggal dan perubahan penjamin, jabatan, status sipil dan status keimigrasian



Umum

- Alih status keimigrasian;
- alih Penjamin, jabatan;
- rangkap jabatan;
- rangkap jenis kegiatan;
- perubahan jenis kegiatan;
- perubahan nomor Paspor, alamat, kewarganegaraan, status perkawinan, identitas diri;
- perubahan Alat Angkut; dan
- perubahan sipil lainnya.



Subjek alih status Izin Tinggal Terbatas

- sebagai tenaga ahli, pekerja, rohaniwan, penanam modal asing, penelitian ilmiah, mengikuti Pendidikan, penyatuan keluarga, repatriasi, rumah kedua, menjalani pengobatan.
- Orang Asing yang berdasarkan alasan kemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat dan/atau kemanusiaan.



Masa berlaku Izin Tinggal dan pemberiannya

- Izin Tinggal diberikan dengan jangka waktu 1 hari sampai dengan 5 tahun dalam pemberian pertamanya.
- Izin Tinggal dapat dilakukan perpanjangan sampai dengan jangka waktu tidak terbatas
- Izin Tinggal Kunjungan tertentu tidak diwajibkan memiliki penjamin dalam hal melakukan kegiatan di wilayah Indonesia.
- Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap wajib memiliki penjamin selama tinggal dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia.

F. Hak dan Kewajiban Penjamin Keimigrasian

i Penjamin adalah orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia.

- orang atau Korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia
- Pemegang Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap wajib memiliki penjamin
- tidak berlaku bagi Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.

i Pelaporan Pengembalian Dokumen Keimigrasian (EPO)

 pemegang Izin Tinggal Terbatas yang bermaksud meninggalkan Wilayah Indonesia dan tidak ingin masuk kembali

 Penjamin atau Penanggung Jawab dari Orang Asing ingin mengakhiri penjaminannya terhadap Orang Asing yang masih berada di Wilayah Indonesia dan Izin Tinggal Terbatasnya masih berlaku

 Orang Asing berada di luar Wilayah Indonesia atau kembali ke negara asalnya dan tidak bermaksud masuk lagi ke Wilayah Indonesia sedangkan Izin Tinggalnya masih berlaku

 harus meninggalkan Wilayah Indonesia dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal cap "Return Of Immigration Document" diterakan pada Paspor Kebangsaan Orang Asing yang bersangkutan

“ **Pengecualian penjaminan diberikan kepada beberapa kategori yaitu:**

-  pemegang ITK yang berasal dari BVK, VKSK, atau VK dalam rangka wisata
-  dalam rangka penanaman modal
-  dalam rangka prainvestasi atau rumah kedua dengan jaminan Keimigrasian
-  menikah dengan Warga Negara Indonesia secara sah

 **Kewajiban Penjamin**

- bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijamin dan wajib melapor tiap perubahannya
- WAJIB membayar biaya yang timbul untuk memulangkan
- memberikan laporan secara berkala dan dapat menghadirkan orang asing

 **Subjek Penjamin**

- Secara umum terdiri dari perseroan terbatas, perusahaan perorangan, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan, komanditer, persekutuan firma.
- Dalam rangka Kerjasama pemerintahan yaitu perwakilan asing di Indonesia, organisasi internasional non pemerintahan di Indonesia atau instansi pemerintahan.

G1. Data Tarif PNBP Izin Tinggal Keimigrasian¹

ITK

No	PNBP	Satuan	Tarif	Dasar
1.	Perpanjangan ITK paling lama 30 hari	Per Orang	Rp. 500.000	PP 28 tahun 2019
2.	Perpanjangan ITK paling lama 60 hari	Per Orang	Rp. 2.000.000	9/PMK.02/2022
3.	Izin Tinggal Kunjungan Masa Berlaku Paling Lama 180 hari untuk prainvestasi	Per Orang	Rp. 6.000.000	9/PMK.02/2022

ITAP

No	PNBP	Satuan	Tarif	Dasar
1	Pemberian Izin Tinggal Tetap masa berlaku 5 tahun	Per Orang	Rp. 5.000.000	PP 28/2019
2	Perpanjangan Izin Tinggal Tetap masa berlaku 5 tahun	Per Orang	Rp. 5.000.000	PP 28/2019
3	Perpanjangan Izin Tinggal Tetap untuk jangka waktu yang tidak terbatas	Per Orang	Rp. 10.200.000	PP 28/2019
4	Izin Tinggal Tetap tidak dalam rangka bekerja untuk rumah kedua dengan masa tinggal paling lama 5 tahun	Per Orang	Rp. 15.000.000	9/PMK.02/2022
5	Izin Tinggal Tetap tidak dalam rangka bekerja untuk rumah kedua bagi pengikut dengan masa tinggal paling lama 5 tahun	Per Orang	Rp. 5.000.000	9/PMK.02/2022
6	Izin Tinggal Tetap tidak dalam rangka bekerja untuk rumah kedua dengan jangka waktu tidak terbatas	Per Orang	Rp. 30.000.000	9/PMK.02/2022
7	Izin Tinggal Tetap tidak dalam rangka bekerja untuk rumah kedua bagi pengikut dengan jangka waktu tidak terbatas	Per Orang	Rp. 15.000.000	9/PMK.02/2022

ITAS & IMK

No	PNBP	Satuan	Tarif	Dasar
1.	Itas Saat Kedatangan	Per Orang	Rp. 750.000	PP 28/2019
2.	Itas 6 bulan	Per Orang	Rp. 1.000.000	PP 28/2019
3.	Itas 1 tahun	Per Orang	Rp. 1.500.000	PP 28/2019
4.	Itas 2 tahun	Per Orang	Rp. 2.000.000	PP 28/2019
5.	Itas 5 tahun khusus pada KEK	Per Orang	Rp. 5.000.000	PP 28/2019
6.	Izin Masuk Kembali 6 bulan	Per Orang	Rp. 600.000	PP 28/2019
7.	Izin Masuk Kembali 1 Tahun	Per Orang	Rp. 1.000.000	PP 28/2019
8.	Izin Masuk Kembali 2 Tahun	Per Orang	Rp. 1.750.000	PP 28/2019
9.	Izin Masuk Kembali 5 Tahun khusus pada KEK	Per Orang	Rp. 3.250.000	PP 28/2019



¹tarif PNBP termasuk tarif visa, verifikasi visa, ITAS, dan Izin Masuk Kembali sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2022 Tahun 2022.

G2. Data Tarif PNBP Izin Tinggal Keimigrasian¹

GOLDEN VISA

No	PNBP	Satuan	Tarif	Dasar
1.	Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan 5 Tahun	Per Orang	Rp. 10.000.000	PMK 82 Tahun 2023
2.	Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan 10 Tahun	Per Orang	Rp. 15.000.000	PMK 82 Tahun 2023
3.	Visa Tinggal Terbatas	Per Orang	Rp. 500.000	PMK 82 Tahun 2023
4.	Biaya Verifikasi Visa Tujuan Tertentu Kategori I	Per Orang	Rp. 1.000.000	PMK 82 Tahun 2023
5.	Biaya Verifikasi Visa Tujuan Tertentu Kategori II	Per Orang	Rp. 2.000.000	PMK 82 Tahun 2023
6.	Biaya Verifikasi Visa Tujuan Tertentu Kategori III	Per Orang	Rp. 8.000.000	PMK 82 Tahun 2023
7.	Izin Tinggal Terbatas paling lama 5 tahun	Per Orang	Rp. 7.000.000	PMK 82 Tahun 2023
8.	Izin Tinggal Terbatas paling lama 10 tahun	Per Orang	Rp. 12.000.000	PMK 82 Tahun 2023
9.	Izin Tinggal Tetap paling lama 5 tahun	Per Orang	Rp. 7.000.000	PMK 82 Tahun 2023
10.	Izin Tinggal Tetap paling lama 10 tahun	Per Orang	Rp. 12.000.000	PMK 82 Tahun 2023
10.	Izin Tinggal Tetap untuk jangka waktu tidak terbatas	Per Orang	Rp. 15.000.000	PMK 82 Tahun 2023
11.	Izin Masuk Kembali paling lama 5 tahun	Per Orang	Rp. 3.500.000	PMK 82 Tahun 2023
12.	Izin Masuk Kembali paling lama 10 tahun	Per Orang	Rp. 5.000.000	PMK 82 Tahun 2023
13.	Izin Masuk Kembali untuk jangka waktu tidak terbatas	Per Orang	Rp. 8.000.000	PMK 82 Tahun 2023
14.	Izin Meninggalkan Wilayah Indonesia untuk tidak Kembali (<i>Exit Permit Only</i>)	Per Orang	Rp. 100.000	PMK 82 Tahun 2023
15.	Pelaporan Perubahan Status Sipil dan Status Keimigrasian	Per Orang	Rp. 500.000	PMK 82 Tahun 2023



¹tarif PNBP termasuk tarif visa, verifikasi visa, ITAS, dan Izin Masuk Kembali sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2022 Tahun 2022.

SUBSTANSI PADA SURAT EDARAN DITJENIM

Nomor IMI-0315.GR.01.01 TAHUN 2023



KESISTEMAN :

MENGGUNAKAN SIMKIM 2 SELAMA BELUM DIAKOMODIR MOLINA



PERSYARATAN :

- **MENGHAPUS REKOMENDASI BKPM SEBAGAI SYARAT PERMOHONAN IZIN TINGGAL TUJUAN PENANAMAN MODAL ASING**
- **TIDAK MENYARATKAN SURAT KETERANGAN DOMISILI/SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL (SKTT) PADA SELURUH JENIS PELAYAN**



KENDALA PENERBITAN DI TPI :

MENGHUBUNGI *HELPDESK* ATAU PENERBITAN BARU DI KANIM TANPA PEMBAYARAN PNBP



JANGKA WAKTU IZIN TINGGAL:

TIDAK MEMPERHATIKAN MASA BERLAKU PASPOR



KARTU IZIN TINGGAL TERBATAS / TETAP:

PELAKSANAAN SETELAH SISTEM DAN INFRASTRUKTUR BERJALAN DENGAN BAIK




IZIN MASUK KEMBALI DAN PERUBAHAN DATA PASPOR:

DAPAT DIAJUKAN SECARA ONLINE SAAT OA BERADA DI LUAR NEGERI

SURAT EDARAN MEMBERIKAN KEMUDAHAN PEMBERLAKUAN ATURAN TEKNIS TERKAIT

- Berlaku permen 22/2023
- Berlaku permen sebelumnya*
- ▨ Berlaku opsional kedua permen



*Jenis layanan meliputi perpanjangan, alih status ITAS ke ITAP, pelaporan, perubahan, pemberian dan layanan lain yang berkaitan dengan izin tinggal

**Terhadap Vitas yang sudah terbit sebelum 2 November 2023, maka proses penerbitan Izin Tinggal Terbatas dapat mengacu dengan aturan sebelumnya

ITAS/ITAP PMA YANG TELAH TERBIT DAN SEDANG DIAJUKAN SEBELUM 2 NOVEMBER 2023

PENGAJUAN PERMOHONAN SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024



Pelayanan Keimigrasian :
Batasan Nilai saham sesuai
dengan Permenkumham 29/2021
dan Perka BKPM No.4/2021

	Direksi / Komisaris	Tidak menduduki jabatan
ITAS	≥ 1 miliar	≥ 1,125 miliar
ITAP	≥ 1 miliar	≥ 10 miliar

PENGAJUAN PERMOHONAN SETELAH 31 DESEMBER 2024



Pelayanan Keimigrasian :
Batasan Nilai Saham sesuai dengan
Permenkumham 22/2023

	Direksi / Komisaris	Tidak menduduki jabatan
ITAS	≥ 10 miliar	≥ 10 miliar
ITAP	≥ 15 miliar	≥ 15 miliar



Tidak memenuhi ketentuan saham :

1. Masuk wilayah TKA
2. Proses alih jabatan ke TKA

WISATAWAN LANJUT USIA/SILVER HAIR

	Permenkumham 27/2014	Permenkumham 22/2023
Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat izin usaha perdagangan biro perjalanan wisata yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata2. Bukti mengenai tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama di Indonesia dari Lembaga dana pensiun atau bank di negara asalnya ataupun di wilayah Indonesia3. Bukti polis asuransi Kesehatan, asuransi kematian4. Bukti tinggal di sarana akomodasi yang tersedia selama di Indonesia baik yang diperoleh dengan cara sewa, sewa beli, atau pembelian5. Bukti telah mempekerjakan tenaga informal warganegara Indonesia sebagai pramuwisma, supir, penjaga keamanan, atau tukang kebun	Bukti pendapatan atau tunjangan senilai US\$ 3000/bulan atau setara
Usia	≥ 55 tahun	≥ 60 tahun

Conclusion



Pemberian visa diberlakukan kepada beberapa subjek baru seperti halnya *golden visa*



Persyaratan dan tata cara permohonan Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas beserta jenis kegiatan dan jangka waktu penggunaannya



Persyaratan dan tata cara permohonan Izin Tinggal kunjungan, Izin Tinggal terbatas, dan Izin Tinggal Tetap




Masa berlaku Izin Tinggal kunjungan, Izin Tinggal terbatas, dan Izin Tinggal Tetap



Tata cara pemberian Visa dan Izin Tinggal dinas dan diplomatic



Pengaturan terkait hak dan kewajiban Penjamin dan Jaminan Keimigrasian





TERIMA KASIH